BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jl. Nusantara Raya No. 01 RT 03 RW 13 Kelurahan Beji Kecamatan Beji 16421
Telepon: 021-77809761 Laman: http://kotadepok.bawaslu.go.id
Email: bawaslukotadepok@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 007/BAWASLU.JB-25/Set/HK.01.01/III/2020

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Depok, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Depok.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor : 005/K.Bawaslu Prov.JB/HM.00/III/2020;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1500100/2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik:
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dbuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk

disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada ppid, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA,



LULI BARLINI, S.Sos., M.Si

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 007/BAWASLU.JB-25/Set/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 31 Maret 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Luli Barlini, S.Sos.,M.Si	Ketua Bawaslu Kota Depok	Pembina
2.	Andriyansyah, S.Hi	Anggota Bawaslu Kota Depok	Tim Pertimbangan
3.	Dede Selamet Permana, S.Si	Anggota Bawaslu Kota Depok	Tim Pertimbangan
4.	Sriyono, S.Kom M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Depok	Tim Pertimbangan
5.	Willi Sumarlin, SH	Anggota Bawaslu Kota Depok	Tim Pertimbangan
6.	Mohammad Syamsu Rahman, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok	Atasan PPID
7.	Nurjaya, SE	PNS Bawaslu Kota Depok	PPID
8.	Jaka Suhendra, ST	PNS Bawaslu Kota Depok	PPID
9.	Luthfan Dimas Pratama	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
10.	Rizki Fahruroji	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
11.	Siska Andrianika	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
12.	Astrid Astari	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi
13.	Afrizal Fathoni Amnan	Staf Sekretariat	Petugas pelayanan informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA,



LULI BARLINI, S.Sos., M.Si

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Depok